

“TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. SINAR GEMILANG ATAMBUA
TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG ANGKUTAN DARAT BUS
SINAR GEMILANG”

SKRIPSI

“ Disusun Agar Dapat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ”



OLEH:

FEBRIANUS SILA SARI

51115070

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2022


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. SINAR GEMILANG ATAMBUA TERHADAP
KESELAMATAN PENUMPANG PENGGUNA JASA ANGKUTAN DARAT BUS
SINAR GEMILANG

NAMA : FEBRIANUS SILA SARI
NOMOR REGISTRASI : 51115070
FAKULTAS HUKUM : HUKUM
PENASEHAT AKADEMIK : MIKHAEL FEKA, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING 1


ERNESTA WIRA WOHOH, S.H., M.Hum
NIDN: 816048301

PEMBIMBING 2


MIKHAEL FEKA, S.H., M.H
NIDN: 0809067901

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. YUSTINUS PEDRO, S.H., M. Hum
NIDN: 887066202

KETUA PROGRAM STUDI



DWITYAS WILARTI RABAWATI, SH, MH
NIDN: 0019056216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASIBAN PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Duapuluh Delapan* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuapuluhDua* pukul *Delapan* sampai pukul *Sembilan TigaPuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Febrianus Sila Sari
Tempat/Tgl. Lahir : Viqueque, 19 Februari 1997
N I M : 51115070
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *"Tanggung Jawab Hukum PT. Sinar Gemilang Atambua Terhadap Keselamatan Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Darat Bus Sinar Gemilang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Mikhael Feka, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Rudolfus Tallan, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mengetahui,


Dean Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Dwiyas Wijarti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

MOTTO

“Bekerja keras dan bersikap baiklah.Hal luar biasa akan terjadi”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan teristimewa kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sumber dari segala hikmat, atas segala anugerah tak terbatas yang diberikan.
2. Orangtua tercinta Bapa Yohanes B. Sari (Alm) dan Mama Lidwina Telik Taek (Almh), yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
3. Kedua saudara ku tersayang kaka Epivanyo Nahak Sari dan adik Yohanes Leonard Taek Sari
4. Mama Fransiska Hoar dan bapak Marselinus Joao Seran, yang selalu mendukung penulis secara khusus selama masa kuliah.
5. Kepada semua sanak saudara dan saudari yang turut mendukung saya selama masa kuliah.
6. Kepada teman-teman Angkatan 2015 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman di Tenubot yang selalu mendukung saya selama masa kuliah.
8. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan cinta dan kasih sayang-nya yang luar biasa, membimbing dan menyertai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini dan telah banyak pihak yang memberikan kontribusi, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Yustinus Pedro S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Finsensius Samara,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UNWIRA Kupang yang telah banyak membekali penulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Unwira Kupang
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH_sebagai ketua program studi ilmu hukum yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Unwira Kupang
4. Ibu Ernesta Uba Wohon, S. H., M.Hum selaku Pembimbing I serta sekretaris program studi ilmu Hukum yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Mikhael Feka, S.H., M.H selaku Pembimbing II serta Penasehat Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
7. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang selama ini sudah membantu penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UNWIRA Kupang Tahun 2015, yang tidak sempat di sebut namanya satu persatu, yang selama ini telah mendukung penulis selama masa studi di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.
9. Adik semester Simplisius Bau dan Mario Obe yang selalu dan tak pernah Lelah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga semua kebaikan yang diterima oleh penulis selama ini mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari ketidaksempurnaan skripsi ini, terkandung suatu harapan dari penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat.

Kupang, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Tanggung Jawab.....	11
2.2. Landasan Konseptual.....	12
2.2.1. Konsep Tentang Tanggung Jawab Hukum	12
2.2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	12
2.2.1.2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum	20
2.2.2. Konsep Tentang Pengangkutan.....	24
2.2.3. Konsep Tentang Penumpang.....	27
2.2.4. Konsep Keselamatan Penumpang	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian	30

3.2. Metode Pendekatan Penelitian	30
3.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan	30
3.2.2. Pendekatan Konseptual	30
3.3. Lokasi Penelitian	31
3.4. Populasi, Sampel, dan Responden.....	31
3.4.1. Populasi.....	31
3.4.2. Sampel.....	31
3.4.3. Responden.....	31
3.5. Jenis Data Hukum	31
3.5.1. Data Primer	31
3.5.2. Data Sekunder	32
3.6. Metode Pengumpulan Data	32
3.7. Metode Pengolahan Data	33
3.7.1. Koding.....	33
3.7.2. Editing.....	33
3.7.3. Tabulasi.....	33
3.8. Metode Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Hasil Penelitian	34
4.1.1. Data Sekunder	34
4.1.2. Data Primer	43
4.2. Pembahasan/Analisis Hasil	46
BAB V PENUTUP.....	50
5.1. Kesimpulan.....	50
5.2. Saran.....	50
Daftar Pustaka	52
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Responden..... 31

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini yaitu berdasarkan kasus kecelakaan yang terjadi pada Bus sinar Gemilang Atambua pada tahun 2017 PT Sinar Gemilang Atambua harus memberikan ganti rugi kepada para penumpang atas klaim yang telah dilakukan baik dari penumpang sendiri maupun dari para Sopir, untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari PT Sinar Gemilang Atambua terhadap para penumpang yang telah mengalami kecelakaan tersebut, agar kita dapat memastikan apakah hak-hak dari para konsumen tersebut dapat terpenuhi dengan baik atau tidak. Oleh karena itu perlu untuk dilihat sejauh mana upaya yang dilakukan PT Sinar Gemilang untuk menjamin ketentuan-ketentuan itu. Namun dalam kenyataannya tanggung jawab yang dilakukan oleh PT sinar gemilang terhadap penumpang yang masih kurang begitu memuaskan. Seperti: .Jika terjadi kecelakaan pada penumpang, maka penumpang yang mengalami luka ringan tidak mendapatkan pengobatan, sedangkan pengobatan hanya diberikan kepada penumpang yang mengalami luka berat. Masalah pokok yang diteliti oleh penulis ialah bagaimana tanggung jawab hukum PT Sinar Gemilang Atambua terhadap keselamatan penumpang pengguna jasa angkutan darat bus sinar gemilang?

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer yang didapat langsung melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal ilmiah dan website internet, bahan hukum primer yaitu peraturan Perundang-Undangan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bahwa tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh para penumpang tidak secara langsung ditangani oleh PT Sinar Gemilang melainkan lebih ditangani oleh pihak asuransi jasa raharja dikarekan perusahaan tersebut telah membayar asuransi kecelakaan kepada pihak jasa raharja. Tanggung jawab ini tidak lebih kepada pertanggung jawaban fisik yang dimaksud luka atau cedera yang diderita oleh korban pengguna jasa angkutan umum, tetapi lebih ke bentuk administrasi. dimana segala bentuk pertanggung jawaban dan ganti rugi yang di berikan dari pihak jasa raharja dalam mengganti sejumlah kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan ini harus berdasarkan data fisik korban kecelakaan yang diberikan dari pihak kepolisian kepada jasa raharja yang nantinya dari pihak jasa raharja akan membayar sejumlah kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan kepada rumah sakit itu berdasarkan data yang di terima oleh pihak jasa raharja dari kepolisian. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa ada dua macam bentuk sistem tanggung jawab dari pihak pengangkut terhadap kerugian penumpang dalam kegiatan penyelenggaraan pengangkutan yaitu bentuk tanggung jawab yang secara langsung diberikan oleh pihak perusahaan kepada para korban kecelakaan yang mengalami kerugian, dimana bentuk tanggung jawab yang diberikan yaitu pihak perusahaan memberikan pertolongan pertama kepada para penumpang korban

kecelakaan dari bus Sinar gemilang dan bentuk tanggung jawab yang tidak dilakukan secara langsung oleh pihak perusahaan pengangkutan terhadap para korban kecelakaan yang mengalami kerugian, melainkan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak perusahaan melalui pihak ke-3 dalam hal ini pihak asuransi jasa raharja dikarenakan pihak perusahaan telah melakukan kewajibannya untuk membayar asuransi kecelakaan yang diatur pada pasal 189 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah berdasarkan pada teori tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum PT Sinar Gemilang Atambua telah melakukan tanggung jawabnya atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengangkutan, dimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu memberikan pertolongan pertama kepada para korban kecelakaan dan membayar segala bentuk kerugian dari para korban kecelakaan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pengangkutan Bus Sinar Gemilang Atambua. Sehubungan dengan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut : 1. Bagi perusahaan pengangkutan untuk selalu bertanggung jawab dalam mengurus para korban kecelakaan agar bisa mendapatkan hak-hak mereka jika terjadi kecelakaan pada bus sinar gemilang, dalam hal ini perusahaan harus membantu para korban kecelakaan untuk mengklaim kerugian yang diderita oleh penumpang kepada pihak asuransi jasa raharja. 2. Penumpang selaku konsumen jasa angkutan transportasi darat hendaknya lebih pro aktif dalam memperhatikan hak-haknya sebagai konsumen, selain itu pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasannya terhadap penyelenggaraan pengangkutan transportasi darat sehingga terjadi keselarasan akan hak dan kewajiban antara penumpang dan perusahaan penyedia jasa angkutan transportasi darat demi terciptanya hubungan yang baik antara penumpang dan pelaku usaha sebagai penyedia jasa angkutan serta pemerintah.